



**PUTUSAN
NOMOR 7/PDT/2022/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. HAMIDI, tempat kedudukan Buana Mas I Blok Silver No. 6 RT 001 RW 026, Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
2. DETI MOTUMONA, tempat kedudukan Komplek Vila Alam Lestari Blok Ec No.09 RT 001 Rw 012, Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat II;
3. WARSIYAMTI, tempat kedudukan Perum Masyeba Gading Mas Blok C1 No.13, Kel. Sungai Harapan, Kec.Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula Tergugat III;
4. ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI, tempat kedudukan Perumahan Pondok Rhabayu Blok I No. 6, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemanding IV semula Tergugat IV;

dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada AI HUJJAH POHAN, S.H, NAGA SUYANTO, S.H., M.H, HAMIDI, S.E.,M.M ,S.H.,M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum AL HUJJAH POHAN, S.H & Rekan, beralamat di Komplek Villa Alam Lestari Tahan I Blok EB No 8 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor 740/SK/2021/PN BTM tanggal 5 Juli 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN :

PT. VIKING ENGINEERING, tempat kedudukan Jl. Brigjend Katamso Km.6 Tanjung Uncang, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMANTO TAMBUNAN, S.H, Advokat pada Kantor Hukum HERMANTO TAMBUNAN, S.H & Rekan, beralamat di Perum Hutatap Blok A No 1A Sagulung Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Januari 2022 Nomor 7/PDT/2022/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Januari 2022 Nomor 7/PDT/2022/PT PBR;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 16 November 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 16 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PBR



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm tersebut diucapkan pada tanggal 16 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021 Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik (E-Court) pada tanggal 26 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 68.21.170/AKTA/PDT/2021/PN BTM Jo Nomor 170/Pdt.G/2021/PN BTM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik (E-Court) melalui System Informasi Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2021 secara elektronik (E-Court) melalui System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik (E-Court) melalui System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa menghadapi memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Desember 2021 secara elektronik (E-Court) melalui System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat secara elektronik (E-Court) melalui System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik (E-Court) melalui System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat menyatakan bahwa pada dasarnya para Pembanding semula para Tergugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 November 2021 Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm tersebut baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya karena telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 170/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 16 November 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak seluruh permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan reconvensi dari para Pembanding/para Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat Reconvensi I dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 285/BIP/X/2020/PHI;
 - Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat Reconvensi II dengan Tergugat telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 286/BIP/X/2020/PHI;
 - Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat Reconvensi III dengan Tergugat telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 287/BIP/X/2020/PHI;
 - Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat Reconvensi IV dengan Tergugat telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2021 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 1/BIP/II/2020/PHI;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PBR



adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum bagi Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Memerintahkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian moril kepada Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 secara tunai dan sekaligus, masing-masing:
 - a. Pembanding I sebesar Rp.933.214.950,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Pembanding II/Penggugat Rekonvensi II (in casu DETI MOTU MONA), sebesar Rp.1.256.775.400,- (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - c. Pembanding III/Penggugat Rekonvensi III (in casu WARSIYAMTI) sebesar Rp.280.617.856 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - d. Pembanding IV/Penggugat Rekonvensi IV (in casu ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI) sebesar Rp.137.475.632,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima enam ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Menyatakan Terbanding /Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi;
6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah seluas 47.942 M2 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) berikut di atasnya bangunan, terletak di Jalan Brigjend Katamso Km. 6 Tanjung Uncang-Kota Batam, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.19 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, dengan Nama Pemegang Hak PT. VIKING ENGINEERING ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PBR



pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (uit voerbaar bjis voorraad);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a qua berpendapat lain, maka Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Para Pembanding I Para Tergugat Konvensi I Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya menyatakan MENOLAK BANDING PARA PEMBANDING, atau setidaknya menyatakan BANDING tidak dapat diterima karena tidak didasarkan pada Surat Kuasa yang sah, sehingga menguatkan Putusan No. 170/ Pdt.G/ 2021/ PN.Btm tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 16 November 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang Provisi, tentang Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagaimana amar yang tercantum pada putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya dan hal-hal itu dianggap tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan dan IV dalam segala argumentasinya, sebagaimana termuat dan terurai dalam memori banding para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu memori banding tersebut berisikan hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil bantahan para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana semestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya setuju dan membenarkan serta

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 16 November 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan para Pemanding semula Tergugat I, II, III dan IV tetap dipihak yang kalah, maka para Pemanding semula Tergugat I, II, III dan IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk luar Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 227/1947 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 16 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2022**, oleh kami **SYAFWAN ZUBIR, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H** dan **ADMIRAL, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **USMAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H

SYAFWAN ZUBIR, S.H., M.Hum

ADMIRAL, S.H., M.H

Panitera Pengganti

USMAN, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya proses	Rp.1 30.000,-
Jumlah	Rp.150.000,

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PBR



Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PBR